



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
No.06/PID/2013/PT.GTLO

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana dalam perkara terdakwa:-

Nama Lengkap	
Tempat lahir	:RUGIMAN MONU alias UJU;-
Umur/tanggal lahir	Dambalo;
Jenis kelamin	: 49 Tahun/Tahun 1963;
Kebangsaan	: Laki-laki;--
Tempat tinggal	: Indonesia;--
	: Desa Dambalo,Kecamatan Popayato,Kabupaten
Agama	Pohuwato;
Pekerjaan	:Islam;-
	:Tani;-

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 15 September 2012;--
2. Perpanjangan Penuntut umum sejak tanggal 16 September 2012 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2012;--
3. Pengeluaran Tahanan oleh Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2012;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2012;-
5. Majelis Hakim sejak tanggal 02 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 01 Desember 2012;--
6. Di perpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 02 Desember 2012 s/d tanggal 30 Januari 2013;
7. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 14 Januari 2013 s/d tanggal 12 Februari 2013;
8. Diperpanjang...

Hal.1 dari 12 Put.No.06/PID/2013/PT.Gtlo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Di Perpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 13 Februari s/d tanggal 13 April 2013;-

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;-

PENGADILAN TINGGI Tersebut;-

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 15 Februari 2013, Nomor: 06/Pid/2013/PT.Gtlo tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa perkara terdakwa tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor: 50/Pid.B/2012/PN.MARISA, tanggal 08 Januari 2013, dalam perkara tersebut diatas:

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk:PDM-24/MRS/10/2012, tanggal 02 Nopember 2012, terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN:

Primair:-

Bahwa terdakwa RUGIMAN MONU alias UJU pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2012 sekitar jam 22.15 Wita atau pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2012, bertempat di Desa Dambalo Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, telah melakukan penganiayaan dan mengakibatkan luka berat, yaitu tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, terhadap saksi korban Nurdin Moha alias Nune, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-

- Bahwa saksi korban Nurdin Moha alias Nune mengantar istri dan anak-anak saksi korban untuk menonton televisi di rumah Hamu, setibanya di rumah Hamu saksi korban melihat terdakwa Rugiman Monu alias Uju berada di rumah Hamu untuk membeli rokok. Tak lama kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah Hamu dan beberapa menit kemudian saksi korban pergi meninggalkan rumah Hamu menuju pulang. Dalam perjalanannya pulang ke rumah saksi korban melihat terdakwa dan tiba-tiba terdakwa melempar batu kepada saksi korban, tidak terima perbuatan terdakwa, saksi korban mengatakan " Wanu donggo pe' enda mohemi

bohito...

Hal.2 dari 12 Put.No.06/PID/2013/PT.Gtlo

Dipintal Gengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bohito-putra-mohama-gaji, mendengar perkataan saksi korban selanjutnya terdakwa langsung mendekati saksi korban dan langsung memotong dengan menggunakan 1 (satu) buah parang dengan ukuran panjang keseluruhan 48 cm, lebar atas 6 cm, lebar bawah 4 cm, panjang parang 36 cm dan lingkaran gagang parang 9 cm ke bagian kepala dan bagian belakang secara membabi buta sampai saksi korban jatuh ke saluran air. Tidak lama kemudian datang istri saksi korban yakni saksi Salma S Kai menegur terdakwa untuk menghentikan perbuatan terdakwa terhadap saksi korban, mendengar hal tersebut terdakwa langsung bergegas pulang ke rumah;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka pada bagian kepala, wajah, dada dan tangan sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 844/VER/PKM-POP/ /IX/2012, tanggal 3 September 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Eprilia Mukaromah, dokter pada Puskesmas Popayato, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:-

- Luka robek pada punggung kanan bagian atas dengan ukuran panjang enam centi meter dan lebar dua centi meter;-
- Luka robek pada punggung kiri atas ukuran panjang empat centi meter dan lebar satu centi meter;
- Luka robek pada punggung tengah atas dengan ukuran panjang empat centi meter dan lebar nol koma satu centi meter;-
- Luka robek pada kepala bagian belakang sebelah bawah ukuran panjang enam centi meter dan lebar dua centi meter sampai membelah tulang tengkorak bagian belakang:
- Luka robek pada kepala bagian belakang ukuran panjang delapan centi meter dan lebar satu koma lima centi meter;
- Luka robek pada kepala bagian tengah ukuran panjang sepuluh centi meter dan lebar satu centi meter;
- Luka robek pada kepala bagian samping kiri ukuran panjang lima centi meter dan lebar satu centi meter;
- Luka robek pada kepala bagian samping kiri ukuran panjang enam centi meter dan lebar satu centi meter;-
- Luka robek pada kepala bagian atas ukuran panjang delapan centi meter dan lebar satu centi meter;
- Luka robek pada wajah melintang dari bawah mata kanan memelah tulang hidung dan melintang ke mata kiri bagian bawah dengan ukuran panjang sepuluh centi meter dan lebar dua centi meter ;-

-Luka...

Hal.3 dari 12 Put.No.06/PID/2013/PT.Gtlo

Dipindai dengan CamScanner

Luka robek pada bibir kanan atas dengan ukuran panjang tiga centi meter dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luka robek pada dagu sebelah kiri dengan ukuran panjang dua centi meter dan lebar satu koma lima centi meter;---

Luka robek pada dada kanan bagian bawah ukuran panjang lima centi meter dan lebar dua centi meter;

Luka robek pada dada bagian kiri atas ukuran panjang lima centi meter dan lebar dua centi meter;

- Luka robek pada tangan kiri dengan ukuran panjang lima centi meter dan lebar satu centi meter;

Luka robek pada telapak tangan kiri dengan ukuran panjang tujuh centi meter dan lebar dua centi meter ;-

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur empat puluh lima tahun, pada pemeriksaan ditemukan beberapa luka robek dibagian tubuh bagian atas yang disebabkan oleh kekerasan benda tajam;--

Bahwa akibat yang dialami oleh saksi korban tersebut diatas menyebabkan saksi korban tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian yaitu sebagai tukang kebun;-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP ;-

Subsidaair:

Bahwa terdakwa RUGIMAN MONU alias UJU pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2012 sekitar jam 22.15 Wita atau pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2012, bertempat di Desa Dambalo Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, telah melakukan penganiayaan yaitu dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka terhadap saksi korban Nurdin Moha alias Nune, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:--

Bahwa saksi korban Nurdin Moha alias Nune mengantar istri dan anak-anak saksi korban untuk menonton televisi di rumah Hamu, setibanya di rumah Hamu saksi korban melihat terdakwa Rugiman Monu alias Uju berada di rumah Hamu untuk membeli rokok. Tak lama kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah Hamu dan beberapa menit kemudian saksi korban pergi meninggalkan rumah Hamu menuju pulang. Dalam perjalanannya pulang ke rumah saksi korban melihat

Terdakwa...

Hal.4 dari 12 Put.No.06/PID/2013/PT.Gtlo

Dipintal Gengan CamScanner

terdakwa dan tiba-tiba terdakwa melempar batu kepada saksi korban, tidak terima perbuatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
terdakwa, saksi korban mengatakan: "aku donggo pe' enda mohemi bohito didu mohama gaji", mendengar perkataan saksi korban selanjutnya terdakwa langsung mendekati saksi korban dan langsung memotong dengan menggunakan 1 (satu) buah parang dengan ukuran panjang keseluruhan 48 cm, lebar atas 6 cm, lebar bawah 4 cm, panjang parang 36 cm dan lingkaran gagang parang 9 cm ke bagian kepala dan bagian belakang secara membabi buta sampai saksi korban jatuh ke saluran air. Tidak lama kemudian datang istri saksi korban yakni saksi Salma S Kai menegur terdakwa untuk menghentikan perbuatan terdakwa terhadap saksi korban, mendengar hal tersebut terdakwa langsung bergegas pulang ke rumah;-

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka pada bagian kepala, wajah, dada dan tangan sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 844/VER/PKM-POP//IX/2012, tanggal 3 September 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Eprilia Mukaromah, dokter pada Puskesmas Popayato, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-

- Luka robek pada punggung kanan bagian atas dengan ukuran panjang enam centi meter dan lebar dua centi meter;

Luka robek pada punggung kiri atas ukuran panjang empat centi meter dan lebar satu centi meter;-

-
Luka robek pada punggung tengah atas dengan ukuran panjang empat centi meter dan lebar nol koma satu centi meter ;--

Luka robek pada kepala bagian belakang sebelah bawah ukuran panjang enam centi meter dan lebar dua centi meter sampai membelah tulang tengkorak bagian belakang;

- Luka robek pada kepala bagian belakang ukuran panjang delapan centi meter dan lebar satu koma lima centi meter ;--

Luka robek pada kepala bagian tengah ukuran panjang sepuluh centi meter dan lebar satu centi meter ;--

Luka robek pada kepala bagian samping kiri ukuran panjang lima centi meter dan lebar satu centi meter;

Luka robek pada kepala bagian samping kiri ukuran panjang enam centi meter dan lebar satu centi meter;

Luka robek pada kepala bagian atas ukuran panjang delapan centi meter dan lebar satu centi meter;

Luka robek pada wajah melintang dari bawah mata kanan memelah tulang hidung dan melintang ke mata kiri bagian bawah dengan ukuran panjang sepuluh centi meter dan lebar dua centi meter ;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Luka robek pada bibir kanan atas dengan ukuran panjang tiga centi meter dan lebar satu koma lima centi meter ;--
- Luka robek pada dagu sebelah kiri dengan ukuran panjang dua centi meter dan lebar satu koma lima centi meter ;--
 - Luka robek pada dada kanan bagian bawah ukuran panjang lima centi meter dan lebar dua centi meter ;--
 - Luka robek pada dada bagian kiri atas ukuran panjang lima centi meter dan lebar dua centi meter ;---
 - Luka robek pada tangan kiri dengan ukuran panjang lima centi meter dan lebar satu centi meter ;-
- Luka robek pada telapak tangan kiri dengan ukuran panjang tujuh centi meter dan lebar dua centi meter;
-

Kesimpulan:-

Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur empat puluh lima tahun, pada pemeriksaan ditemukan beberapa luka robek dibagian tubuh bagian atas yang disebabkan oleh kekerasan benda tajam;-

Bahwa akibat yang dialami oleh saksi korban tersebut diatas menyebabkan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 06/PID/2013/PT.Gtlo
k rban tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan
o pencarian yaitu sebagai tukang kebun;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351
ayat (1) KUHP.-

Menimbang,bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum
Nomor:Reg.Perk:PDM-24/MRS/10/2012, tanggal 13 Desember 2012, terdalwa telah
dituntut sebagai berikut:-

1. Menyatakan terdakwa RUGIMAN MONU alias UJU terbukti melakukan tindak pidana"
Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam pasal 351 ayat (2) KUHP dalam dakwaan Primair;-
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUGIMAN MONU alias UJU dengan pidana
penjara selama 2 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan dengan
perintah tetap ditahan;-
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah parang dengan ukuran panjang
keseluruhan 48 cm, lebar atas 6 cm,lebar bawah 4 cm panjang parang 36 cm dan
lingkaran gagang parang 9 cm, dirampas untukdimusnahkan;-
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,-
(seribu rupiah); -

Menimbang...

Hal.6 dari 12 Put.No.06/PID/2013/PT.Gtlo

Dipintal Gengan CamScanner

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut
Pengadilan Negeri Marisa telah menjatuhkan putusan pada tanggal 08 Januari 2013
yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-

- 1.Menyatakan terdakwa RUGIMAN MONU alias UJU yang identitas lengkapnya
tersebut dimuka tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana sebagaimana dakwaan primair;---
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut; ----
- 3.Menyatakan terdakwa RUGIMAN MONU alias UJU yang identitas lengkapnya
tersebut dimuka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana "PENGANIAYAAN" ;-
- 4.Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara
selama 1 (satu) Tahun;
- 5.Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh
terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;-

7. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah parang yang berukuran panjang 48 cm, lebar atas 6 cm, lebar bawah 4 cm lingkaran bergagang 9 cm dirampas untuk dirusak;-

8. Membebankan biaya perkara kepada diri terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);-

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Marisa pada tanggal 14 Januari 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan banding Nomor: 01/Akta.Pid/2013/PN.MARISA, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 15 Januari 2013;-

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding bertanggal 16 Januari 2013 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 21 Januari 2013;

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini diputus terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;-

Menimbang...

Hal.7 dari 12 Put.No.06/PID/2013/PT.Gtlo

Dipintal Dengan CamScanner

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Gorontalo, sesuai dengan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dikirim oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Marisa tanggal 21 Januari 2013, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara ;--

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;--

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum didalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa penerapan pasal yang dijatuhkan kepada Terdakwa (yakni pasal 351 ayat (1) KUHP) tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangkan dan Majelis Hakim telah keliru dalam menafsirkan pengertian luka berat menurut pasal 90 KUHP dan pidana pokok yang dijatuhkan terhadap terdakwa sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu "Model Keadilan" yang merupakan Justifikasi modern untuk pemidanaan yang dikemukakan oleh Sue Titus Reid;-

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor:50/Pid.B/2012/PN.Marisa tanggal 08 Januari 2013 serta memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan jenis dakwaan Subsidiaritas yakni :-

Primair :Melakukan perbuatan pidana sebagaimana tersebut pada pasal 351 ayat (2) KUHP;

Subsidiar:Melakukan perbuatan pidana sebagaimana tersebut pada pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang...

Hal.8 dari 12 Put.No.06/PID/2013/PT.Gtlo

Dipintal Dengan CamScanner

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan yakni 1. Saksi Nurdin Moha Alias Nune, 2. Saksi Salma S. Kai, 3. Saksi Tahar Bano Alias Taha, 4. Saksi Dr. Eprilia Mukaromah dan Terdakwa serta Visum Et Repertum Nomor:844/VER/PKM-POP/IX/2012, tanggal 3 September 2012 yang dari hasil pemeriksaan banyak ditemukan luka dan paling banyak adalah luka pada bagian kepala yang termasuk salah satu organ vital yang dapat mengakibatkan seorang bisa meninggal dunia disamping luka-luka lainnya yang terdapat pada tubuh korban :-

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Tahar Bano alias Taha bahwa terdakwa telah mengeluarkan kata-kata "Mana dia, kita mokase abis dia", dan dari cara terdakwa melakukan perbuatannya yang banyak diarahkan ke bagian kepala, maka dapat diperoleh petunjuk bahwa terdakwa memang menghendaki korban luka berat :-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur seperti tersebut pada ketentuan pasal 351 ayat (2) KUHP sebagaimana tersebut pada dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana :-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka terhadap dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor:50/Pid.B/2012/PN.Marisa, tanggal 08 Januari 2013 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, maka Pengadilan Tinggi mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana tersebut pada amar putusan ini :-

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana sebagai berikut:--

Hal-hal yang memberatkan:-

-Perbuatan terdakwa dapat membahayakan nyawa korban ;-

Hal...

Hal.9 dari 12 Put.No.06/PID/2013/PT.Gtlo

Dipintal dengan CamScanner

Hal-hal yang meringankan :-

-Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;-

-Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;--

- Korban telah memaafkan perbuatan terdakwa ;-

-Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;-

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan terhadap pidana yang dijatuhkan;-_____

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa harus tetap ditahan;-_____

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) buah parang, dengan ukuran panjang keseluruhan 48 cm, lebar bawah 4 cm, panjang parang 36 cm, lingkaran gagang parang 9 cm yang milik terdakwa yang dipergunakan melakukan perbuatan pidana, maka harus dirampas untuk dimusnahkan/tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan pasal 351 ayat (2) KUHP dan pasal-pasal pada Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 (tentang KUHP) dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

-Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;

-Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor

50/Pid.B/2012/PN.Marisa,tanggal 8 Januari 2013, yang dimohonkan banding:

Mengadili...

Hal.10 dari 12 Put.No.06/PID/2013/PT.Gtlo

MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan bahwa terdakwa RUGIMAN MONU Alias UJU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan perbuatan pidana "PENGANIAYAAN YANG MENAKIBATKAN LUKA BERAT" ;-

- Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;--

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan ;--

- Menetapkan terdakwa tetap ditahan;-

-

Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah parang berukuran panjang keseluruhan 48 cm, lebar bawah 4 cm, panjang parang 36 cm, lingkaran gagang parang 9 cm dirampas untuk dimusnahkan/tidak dapat dipergunakan lagi;-

- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa pada dua tingkat peradilan dan pada tingkat banding sejumlah Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah);--

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari SENIN, tanggal 18 Maret 2013, oleh kami KUSNOTO, SH sebagai Hakim Ketua I WAYAN SUASTRAWAN,SH.MH dan POSMAN BAKARA,SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
yang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 19 Maret 2013 oleh Hakim Ketua
dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan POEDJI RAHARDJO,SH sebagai

Panitera...

Hal.11 dari 12 Put.No.06/PID/2013/PT.Gtlo

Panitera Pengganti,tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa;-

HAKIM KETUA

PANITERA PENGGANTI

POEDJI RAHARDJO,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.12 dari 12 Put.No.06/PID/2013/PT.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)